



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HARNUSI Alias GUCI Bin DULSANING;
Tempat lahir	:	Perugaian;
Umur/Tanggal lahir	:	45 tahun/ 10 Maret 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Bhn tanggal 02 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Bhn tanggal 02 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepemilikan Kayu Tanpa Dokumen sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Kesatu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino/Dutro warna hijau dengan nopol BD 8074 W beserta 1 (satu) kunci dan 1 (satu) lembar STNK an. Agus asdianto;
 - Sebanyak 68912 M3(enam koma delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter kubik) kayu kelompok meranti jenis semurau
Dipergunakan dalam perkara lain An. Ade Karyoso, S.Kom Bin SURYANTO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam nopol B 3842 UPQ;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Harnusi Alias Guci Bin Dulsaning
 - 1 (satu) lembar nota angkutan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah (SKT);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa HARNUSI Alias GUCI Bin DULSANING pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2020 atau dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang Dengan Sengaja, Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama, Surat Keterangan sahnya hasil hutan,*** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa pada hari jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Menghubungi Sdr. Ade Karyosi (Berkas perkara terpisah) untuk mengangkut kayu milik terdakwa dengan upah sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan tujuan Kota Manna.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade Karyosi yang menggunakan 1(satu) unit Mobil Merk Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD 8074 W di rumah Sdr. Idian Miriansah Alias Pak Fera (Daftar Pencarian Orang) untuk memuat kayu jenis Semurau sebanyak $\pm 6,8912 \text{ M}^3$ milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Idian Miriansah Alias Pak Fera (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.1.600.000,-(Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Hulu.
- Bahwa kemudian setelah memuat kayu milik terdakwa ke dalam 1(satu) unit Mobil Merk Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD 8074 W milik Sdr. Ade Karyosi, kemudian Sdr. Ade Karyosi langsung mengangkut kayu tersebut menuju kota manna, namun sampai di simpang tiga tanjung kemuning Sdr. Ade diberhentikan oleh saksi Irawan Wiratama Putera Bin Onsonuni N dan saksi Herdian Prima Apriansyah Bin Merhanuddin dan ketika ditanyakan surat sahnya hasil hutan terdakwa tidak dapat menunjukkan kemudian pada saat saksi Irawan dan saksi Herdian akan membawa Sdr. Ade, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam memberhentikan kendaraan dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan dokumen berupa nota angkutan setelah dicek nota angkutan tersebut kayu berjenis balam kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Kaur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mahyudin kayu yang diangkut terdakwa jenis Semurau sebanyak $\pm 6,8912 \text{ M}^3$.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Suwardi, SE Bin Sukanto Kayu jenis Semurau termasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayu budidaya dan pengangkutannya tidak bisa/tidak diperbolehkan karena bukan jenis tanaman yang dibudidaya di hutan hak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa HARNUSI Alias GUCI Bin DULSANING pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2020 atau dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang Dengan Sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan sahnya hasil hutan,*** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa pada hari jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Menghubungi Sdr. Ade Karyosi (Berkas perkara terpisah) untuk mengangkut kayu milik terdakwa dengan upah sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan tujuan Kota Manna.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade Karyosi yang menggunakan 1(satu) unit Mobil Merk Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD 8074 W di rumah Sdr. Idian Miriansah Alias Pak Fera (Daftar Pencarian Orang) untuk memuat kayu jenis Semurau sebanyak $\pm 6,8912 \text{ M}^3$ milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Idian Miriansah Alias Pak Fera (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.1.600.000,-(Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Hulu.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah memuat kayu milik terdakwa ke dalam 1(satu) unit Mobil Merk Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD 8074 W milik Sdr. Ade Karyosi, kemudian Sdr. Ade Karyosi langsung mengangkut kayu tersebut menuju kota manna, namun sampai di simpang tiga tanjung kemuning Sdr. Ade diberhentikan oleh saksi Irawan Wiratama Putera Bin Onsonuni N dan saksi Herdian Prima Apriansyah Bin Merhanuddin dan ketika ditanyakan surat sahnya hasil hutan terdakwa tidak dapat menunjukan kemudian pada saat saksi Irawan dan saksi Herdian akan membawa Sdr. Ade, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam memberhentikan kendaraan dan Menunjukan dokumen berupa nota angkutan setelah dicek nota angkutan tersebut kayu berjenis balam kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Kaur.
- Bahwa berdasarkan keteranga Ahli Mahyudin kayu yang diangkut terdakwa jenis Semurau sebanyak $\pm 6,8912 M^3$.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Suwardi, SE Bin Sukanto Kayu jenis Semurau termasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayu budidaya dan pengangkutannya tidak bisa/tidak diperbolehkan karena bukan jenis tanaman yang dibudidaya di hutan hak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. ----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa HARNUSI Alias GUCI Bin DULSANING pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2020 atau dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang Kelalaian, Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama, Surat Keterangan sahnya hasil hutan,** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa pada hari jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Menghubungi Sdr. Ade Karyosi (Berkas perkara terpisah) untuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



mengangkut kayu milik terdakwa dengan upah sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan tujuan Kota Manna.

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade Karyosi yang menggunakan 1(satu) unit Mobil Merk Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD 8074 W di rumah Sdr. Idian Miriansah Alias Pak Fera (Daftar Pencarian Orang) untuk memuat kayu jenis Semurau sebanyak $\pm 6,8912 \text{ M}^3$ milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Idian Miriansah Alias Pak Fera (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.1.600.000,-(Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Hulu.
- Bahwa kemudian setelah memuat kayu milik terdakwa ke dalam 1(satu) unit Mobil Merk Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD 8074 W milik Sdr. Ade Karyosi, kemudian Sdr. Ade Karyosi langsung mengangkut kayu tersebut menuju kota manna, namun sampai di simpang tiga tanjung kemuning Sdr. Ade diberhentikan oleh saksi Irawan Wiratama Putera Bin Onsonuni N dan saksi Herdian Prima Apriansyah Bin Merhanuddin dan ketika ditanyakan surat sahnya hasil hutan terdakwa tidak dapat menunjukkan kemudian pada saat saksi Irawan dan saksi Herdian akan membawa Sdr. Ade, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam memberhentikan kendaraan dan Menunjukkan dokumen berupa nota angkutan setelah dicek nota angkutan tersebut kayu berjenis balam kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Kaur.
- Bahwa berdasarkan keteranga Ahli Mahyudin kayu yang diangkut terdakwa jenis Semurau sebanyak $\pm 6,8912 \text{ M}^3$.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Suwardi, SE Bin Sukamto Kayu jenis Semurau termasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayu budidaya dan pengangkutannya tidak bisa/tidak diperbolehkan karena bukan jenis tanaman yang dibudidaya di hutan hak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRAWAN WIRATAMA PUTERA Bin ONSONUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengamanan Terdakwa tindak pidana di bidang kehutanan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di jalan raya desa tanjung kemuning Kab.Kaur.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki kayu tersebut.
- Bahwa Saksi Ade pengangkutan kayu itu menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truk warna hijau merk hino dutro dengan Nopol BD 8074 W, dan pada saat diamankan Saksi Ade pengangkutan kayu itu sendirian saja sedangkan pemiliknya yaitu Terdakwa mengiringi mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jenis kayu yang mereka amankan tetapi setelah di cek oleh anggota kehutanan di polres kaur kayu itu berjenis semurau dan termasuk dalam kelompok meranti dan kayu tersebut sebanyak sekira 7 M³.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ade kayu itu diangkut dari belakang rumah Saksi Pera yang ada di Desa Manau IX Kec.Padang guci Hulu dan pada saat diamankan pengangkutan kayu itu dilengkapi dengan dokumen berupa nota angkutan.
- Bahwa pada saat mengangkut tersebut Dokumen Kayu berupa nota angkutan tidak ada dengan Saksi Ade melainkan dengan Terdakwa yang mengiringinya menggunakan sepeda motor dari belakang mobil yang mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa pada saat mengiringi pengangkutan kayu itu saksi harnusi mengiringi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B 3832 UQP dan mereka mengetahui bahwasahnya adanya pengangkutan kayu tersebut setelah mereka mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi dihubungi oleh KBO Reskrim Ipda Joko, SH untuk kumpul di kantor, setelah saksi sampai di kantor polres kaur di ruangan reskrim saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Aipda Jumidil, Brigpol Meka, Brigpol Yogi, Briptu Aldoni, Briptu Herdian, dan Bripda M.Dioni, mereka diarahkan oleh KBO Reskrim untuk berangkat ke daerah padang guci dikarenakan menurut keterangan dari KBO Reskrim adanya pengangkutan kayu tidak dilengkapi dokumen yang sah, kemudian mereka bergerak menggunakan 2 (dua) unit mobil setelah sampai di desa tanjung kemuning tepatnya di depan SMU Tanjung Kemuning mereka melihat ada 1 (satu) unit mobil truk warna hijau dengan Nopol BD 8074 W yang kebetulan waktu itu sedang berhenti dan Aipda Jumidil, Brigpol Meka, Brigpol Yogi, Briptu Aldoni, Briptu Herdian, dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bripda M.Dioni langsung mengamankan sopir mobil tersebut yaitu Saksi Ade kemudian mereka langsung mau berangkat ke Polres Kaur kemudian setelah berjalan berjarak 30 (tiga puluh) meter mobil truk tersebut dihentikan oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor mio berwarna hitam dengan nopol B 3832 UQP yang memotong jalan mobil truk tersebut yaitu Terdakwa dan mengaku selaku pemilik kayu dan memperlihatkan dokumen kayu berupa nota angkutan dan setelah mereka cek nota angkutannya jenis kayu yang ada di nota angkutan tersebut berjenis kayu balam. Kemudian mereka langsung mengamankan Terdakwa tersebut ke Polres Kaur bersama dengan Saksi Ade selaku pengangkut kayu tersebut beserta mobil truk yang bermuatan kayu dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade bahwa kayu yang diangkutnya tersebut akan di bawa ke kota Manna Bengkulu selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat mereka mengamankan Saksi Ade pada saat itu akan tetapi pada saat Brigpol Meka mengemudikan mobil truk yang bermuatan kayu yang mereka tangkap tersebut tiba-tiba saksi harus memotong jalan mobil truk tersebut dan berusaha menghentikan jalan mobil tersebut dan saksi harus pada saat itu datang dari arah padang guci hulu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **HERDIAN PRIMA APTRIANSYAH Bin MERHANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengamanan Terdakwa tindak pidana di bidang kehutanan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di jalan raya desa Tanjung Kemuning Kab.Kaur.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki kayu tersebut.
- Bahwa Saksi Ade pengangkutan kayu itu menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truk warna hijau merk Hino Dutro dengan Nopol BD 8074 W, dan pada saat diamankan Saksi Ade pengangkutan kayu itu sendirian saja sedangkan pemiliknya yaitu Terdakwa mengiringi mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jenis kayu yang mereka amankan tetapi setelah di cek oleh anggota kehutanan di Polres Kaur kayu itu berjenis semurau dan termasuk dalam kelompok meranti dan kayu tersebut sebanyak sekira 7 M³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ade kayu itu diangkut dari belakang rumah Saksi Pera yang ada di Desa Manau IX Kec. Padang guci Hulu dan pada saat diamankan pengangkutan kayu itu dilengkapi dengan dokumen berupa nota angkutan.
- Bahwa pada saat mengangkut tersebut Dokumen Kayu berupa nota angkutan tidak ada dengan Saksi Ade melainkan dengan Terdakwa yang mengiringinya menggunakan sepeda motor dari belakang mobil yang mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa pada saat mengiringi pengangkutan kayu itu saksi harnusi mengiringi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B 3832 UQP dan mereka mengetahui bahwasahnya adanya pengangkutan kayu tersebut setelah mereka mendapatkan informasi dari masyarakat
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi dihubungi oleh KBO Reskrim Ipda Joko, SH untuk kumpul di kantor, setelah saksi sampai di kantor polres kaur di ruangan reskrim saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Aipda Jumidil, Brigpol Meka, Brigpol Yogi, Briptu Aldoni, Bripta Wira, dan Bripta M.Dioni, mereka diarahkan oleh KBO Reskrim untuk berangkat ke daerah padang guci dikarenakan menurut keterangan dari KBO Reskrim adanya pengangkutan kayu tidak dilengkapi dokumen yang sah, kemudian mereka bergerak menggunakan 2 (dua) unit mobil setelah sampai di desa tanjung kemuning tepatnya di depan SMU Tanjung Kemuning mereka melihat ada 1 (satu) unit mobil truk warna hijau dengan Nopol BD 8074 W yang kebetulan waktu itu sedang berhenti dan Aipda Jumidil, Brigpol Meka, Brigpol Yogi, Briptu Aldoni, Briptu Herdian, dan Bripta M.Dioni langsung mengamankan sopir mobil tersebut yaitu Saksi Ade kemudian mereka langsung mau berangkat ke polres kaur kemudian setelah berjalan berjarak 30 (tiga puluh) meter mobil truk tersebut dihentikan oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor mio berwarna hitam dengan nopol B 3832 UQP yang memotong jalan mobil truk tersebut yaitu Terdakwa dan mengaku selaku pemilik kayu dan memperlihatkan dokumen kayu berupa nota angkutan dan setelah mereka cek nota angkutannya jenis kayu yang ada di nota angkutan tersebut berjenis kayu balam. Kemudian mereka langsung mengamankan Terdakwa tersebut ke polres kaur bersama dengan Saksi Ade selaku pengangkut kayu tersebut beserta mobil truk yang bermuatan kayu dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa
- Bahwaberdasarkan keterangan Saksi Ade bahwa kayu yang diangkutnya tersebut akan di bawa ke kota manna Bengkulu selatan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat mereka mengamankan Saksi Ade pada saat itu akan tetapi pada saat Brigpol Meka mengemudikan mobil truk yang bermuatan kayu yang mereka tangkap tersebut tiba-tiba Terdakwa memotong jalan mobil truk tersebut dan berusaha menghentikan jalan mobil tersebut dan Terdakwa pada saat itu datang dari arah padang guci hulu
- Bahwa saksi mengetahui jumlah dari kayu tersebut sebanyak 6,8912 M³ tersebut setelah kayu yang merekaamankan tersebut diukur dan dikenali oleh orang dinas kehutanan Provinsi Bengkulu KPHL-VI Kaur.
- Bahwa kayu yang mereka cek dan kenali tersebut berbentuk balok yang berjumlah 150 batang dengan ukuran Semurau dengan ukuran 12 x 12 x 400 dengan jumlah 71 batang dan volume 4,0896 M³; Semurau dengan ukuran 8 x 12 x 400 dengan jumlah 55 batang dan volume 2,1120 M³; Semurau dengan ukuran 6 x 12 x 400 dengan jumlah 24 batang dan volume 0,6912 M³ sehingga jumlah kayu tersebut yaitu 150 batang dengan volume 6,8912 M³.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **ADE KARYOSO, S.Kom Bin SURYANTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari jumat taggal 21 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan raya desa tanjung kemunng Kab.Kaur.
- Bahwa saksi membawa atau mengangkut kayu tersebut dari desa manau Sembilan kec. Padang guci hulu kab.kaur dengan tujuan ke kota mnna kab.bengkulu selatan.
- Bahwa alat angkut yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah mobil truk merk Toyota hino dutro warna hijau dengan nopol BD 8074 W serta pengemudi mobil truk tersebut adalah saksi.
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut kayu itu adalah Terdakwa dan posisi kayu itu sebelum diangkut di belakang rumah pak fera di desa manau sembilan kec.padang guci.
- Bahwa saksi dihubugi oleh saksi harnusi pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib, dan saksi dibuhungi oleh Terdakwa melalui via

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan pada saat itu saksi dirumahnya di desa guru agung kec.kaur utara dan upah angkut kayu itu sebesar Rp.800.000,- sampai ke kota manna.

- Bahwa saksi tidak tahu akan diturunkan kayu itu di kota manna di karenakan janji dari Terdakwa kepada saksi dianya akan ikut ke mobil saksi dengan tujuan ke kota manna.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Terdakwa mengikuti saksi menggunakan sepeda motornya dan berjanji kepada saksi akan naik kemobil saksi pada saat di depan pom bensin di desa aur ringit kec.tanjung kemuning.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu yang saksi angkut itu berjenis kayu damar akan tetapi saksi tidak tahu persisi damar apakah.
- Bahwa pada saat saksi mengangkut kayu itu belum dilengkapi dengan surat atau dokumen, dan janji Terdakwa dokumennya ada dengan Terdakwa.
- Bahwa kayu yang saksi angkut itu sebanyak 7 m3 s Terdakwa tidak tahu ukuran kayu yang saksi angkut itu dan bentuk kayu yang saksi angkut itu berbentuk balok.
- Bahwa saksi mengangkut kayu milik Terdakwa itu sudah 4 kali dan kayu yang pernah saksi angkut selain yang ditangkap ini berupa kayu bayur dan kayu papan cor.
- Bahwa upah angkut yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi belum dibayarkan dan janji dari Terdakwa pembayaran kayu itu setelah selesai bongkar di kota manna.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **RAMAN SUHADI Bin MADEHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyerahkan foto copy SKT untuk penggunaan penanaman kayu kertas tiga tahun yang lalu kepada ketua kelompok kami dan di desa bungin tambun kec.Padang guci hulu sedangkan untuk dokumen pengangkutan kayu saksi tidak pernah menyerahkan SKT tersebut.
- Bahwa untuk lokasi lahan yang sesuai dengan SKT yang saksi miliki sesuai dengan nomor 593/40/BT.III/PH/2007 tersebut yaitu di lokasi air suban yang termasuk di dalam lokasi desa bungin tambun III Kec. Padang guci hulu.
- Bahwa untuk tanaman atau tumbuhan yang saksi pelihara atau budidayakan yaitu berupa tanaman kopi sebanyak 6000 (enam ribu batang) akan tetapi untuk sekarang ini kebun kopi milik saksi tersebut terkena longsor dan tidak dipelihara lagi.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi lahan milik saksi yang sesuai dengan surat keterangan tanah milik saksi itu tidak ada batang kayu jenis semurau atau batang kayu lainnya yang saksi budidayakan selain batang kopi.
- Bahwa saksi tidak pernah menjualkan batang kayu jenis apapun baik kayu bulan maupun kayu olahan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan atau membuat nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Ahli **MAHYUDIN EFENDI, SH Bin MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pengukuran jenis kayu tersebut serta ahli melakukan penghitungan tersebut pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Di Polres Kaur tepatnya di halaman depan sat reskrim polres kaur.
- Bahwa kayu yang ahli hitung dan kenali tersebut adalah berjenis semurau termasuk dalam kelompok meranti kuning. Dan kayu yang kami hitung dan kenali tersebut tepatnya di dalam bak mobil truk warna hijau merk hino dutro dengan nopol BD 8074 W.
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk mengecek atau mengenali jenis kayu tersebut adalah LUV atau kaca pembesar, kemudian meteran untuk mengukur diameter dan Panjang kayu serta menentukan volume kayu yang ada di dalam mobil truk tersebut.
- Bahwa batang kayuy yang ada didalam mobil truk tersebut berjumlah 150 batang dengan ukuran Semurau dengan ukuran 12 x 12 x 400 dengan jumlah 71 batang dan volume 4,0896 M³; Semurau dengan ukuran 8 x 12 x 400 dengan jumlah 55 batang dan volume 2,1120 M³; Semurau dengan ukuran 6 x 12 x 400 dengan jumlah 24 batang dan volume 0,6912 M³ sehingga jumlah kayu tersebut yaitu 150 batang dengan volume 6,8912 M³.
- Bahwa untuk kayu jenis Semurau untuk di Kab.Kaur belum ada di budidayakan atau ditanam oleh warga dan masih tumbuh alami.
- Bahwa kayu yang tumbuh alami yang ada di hutan haka tau hutan yang di miliki oleh masyarakat untuk pemanfaatannya harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, dan melakukan pembayaran PSDH (Provesi Sumber daya hutan) dan DR (Dana Reboisasi)
- Bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu yang dimanfaatkan dari hutan hak yang tumbuh alami adalah SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu). Sedangkan untuk kayu budidaya adalah nota angkutan yang dibuat oleh pemilik kayu yang disertai dengan surat keterangan kepemilikan tanah.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Ahli **SUWARDI, SE Bin SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli berdasarkan pasal 2 peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor: P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam menyebutkan bahwa :
 - Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dana tau ditebang dana tau di pungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan serta ketersediaan data dan informasi.
 - Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan atau ditebang oleh pengelola hutan atau pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUH
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor: P.66/MenLHK-SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, menyebutkan bahwa:
 - Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan alam dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian oleh GANISPHPL – PKB di TPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Hasil pengukuran pengujian dicatat dalam buku ukur elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH sebagai dasar pembuatan LHP
 - Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian dipisahkan antara hasil pengukuran batang perbatang dengan hasil pengukuran staple meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dimaksud dengan:
 - PSDH (Propisi Sumber Daya Hutan) adalah Nilai rupiah yang harus dibayar terhadap kayu yang sudah di tebang berdasarkan hasil produksiyang dihitung 10 % dari harga patokan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Menteri Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.64/MenLHK/Setjen/Kum/12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, ganti tegakan dan pengganti nilai tegakkan.

- DR (dana reboisasi) adalah nilai yang harus dibayar terhadap kayu bulat yang sudah ditebang berdasarkan hasil Produksi sebagai berikut 14,5 dolar untuk meranti dan 12,5 dolar untuk kelas jenis rimba campuran.

Kayu yang dikenakan PSDH maupun DR yaitu semua kayu yang berasal dari Kawasan hutan dan kayu hutan hak yang tumbuh secara alami berdasarkan permen LHK Nomor: P.66/MenLHK-SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan permen LHK nomor: P.71/MenLHK/Setjen/KPL.3/8/2016 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyeteroran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, ganti tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ade dapat dikategorikan mengangkut kayu.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk menguasai atau memiliki kayu.
- Bahwa Kayu jenis Semurau yang termasuk kategori meranti kuning tersebut merupakan kayu yang tumbuh alami dan belum ada yang membudidayakan kayu tersebut di Kab.Kaur, dikarenakan belum ada bibit kayu tersebut untuk di budidayakan
- Bahwa berdasarkan Permen LHK dalam peraturan Menteri LHK nomor: P.85/MenLHK-II/2016, tentang pengangkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dan diubah dengan permen LHK nomor:P.48/MenLHK/Setjen/Kom.1/8/2017, tentang perubahan atas peraturan Menteri nomor P.85/MenLHK-II/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak serta keputusan kadis lingkungan hidup dan kehutanan Prov.Bengkulu, kayu jenis semurau yang termasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayu budidaya. Dan pengangkutannya tidak bisa/tidak diperbolehkan menggunakan dokumen berupa nota angkutan, dokumen berupa nota angkutan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan kayu jenis semurau yang masuk kategori meranti kuning tersebut bukan merupakan jenis tanaman yang budidaya di hutan hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana yang ada pada pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e dan/atau pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.
- Bahwa terhadap perbuatan saksi Harnusi dapat dikenakan sanksi pidana yang ada pada pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e dan/atau pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan menggiring 1 (satu) unit truk hino dutro nopol BD 8074 W yang dikendarai oleh Saksi Ade selaku sopir tepatnya di depan SMA 2 Tanjung Kemuning Kab.Kaur, yang kemudian datanglah 6 (enam) orang polisi berseragam preman yang langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi, kemudian polisi tersebut bertanya truk yang dikendarai oleh Saksi Ade tersebut membawa apa, dan Terdakwa jawab "truk tersebut membawa kayu damar milik saya", yang kemudian polisi tersebut menanyakan lagi dokumen pengangkutan kayu tersebut, yang kemudian Terdakwa perlihatkan fc Surat Keterangan Tanah beserta surat pernyataan dan nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan kayu. Setelah surat dan kayu didalam mobil tersebut dilihat oleh polisi, kemudian saksi bersama sopir dan mobil beserta kayu tersebut dibawa ke Polres Kaur yang kemudian diperiksa saat ini.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ade tersebut sejak tanggal dan bulan lupa, pada tahun 2019 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga Saksi Ade.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ade "Ade tolong bawak kayu aku ke Kab.Manna, kerumah usman, ambik kayunya di rumah pak fera di belakang rumahnya di manau sembilan" dan dijawab oleh Saksi Ade "au, lasung, tungguilah abis mandi aku berangkat kito ketemuan disitu saja" sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi Ade "saya sudah dilokasi rumah pak fera" dan Terdakwa jawab "ya tungguilah disana" kemudian mereka bertemu dirumah pak fera tersebut, Saksi Ade dan Terdakwa bertemu dengan pak fera

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



tersebut. Kemudian Terdakwa sampaikan dengan pak fera "pak fera, kayu ini jadi saya ambil tapi duit pembayarane setelah kayu sampai ke usman" dijawab pak fera "iya jadi, angkatlah kayu ini bawalah ke tempat usman" yang kemudian kayu tersebut diangkut oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal orangnya langsung mengngkut kayu dari tumpukan dibelakang rumah pak fera ke dalam bak mobil yang dibawa oleh Saksi Ade tersebut. Sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Ade langsung membawa mobil tersebut kearah simpang tanjung kemuning untuk dibawa kerumah Usman di Kab.Manna. kemudian pak fera memberikan Terdakwa surat berupa fc.Surat keterangan tanah beserta surat pernyataan dan nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang beradasal darihutan kayu, setelah menerima surat tersebut Terdakwa langsung mengejar Saksi Ade dan menggiring mobil tersebut dari belakang, berulah sekira pukul 15.30 Wib di depan SMA 2 Tanjung Kemuning mereka di setop oleh Pihak Polisi Polres Kaur.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pak fera tersebut sejak 6 bulan lalu, nama lain dari pak fera adalah Idian Mariansa, serta tidak ada hubungan kekeluargaan Terdakwa dengan pak fera.
- Bahwa kayu yang Terdakwa ambil dari pak fera yang dibawa didalam mobil yang disopiri oleh Saksi Ade tersebut adalah jenis damar hutan.
- Bahwa jumlah kayu yang berjenis damar hutan tersebut yang saksi ambil dari pak fera yang dibawa didalam mobil yang disopiri oleh Saksi Ade tersebut dengan ukuran 12 x 12 x 400 dengan jumlah 71 batang dan volume 4,0896 M³; dengan ukuran 8 x 12 x 400 dengan jumlah 55 batang dan volume 2,1120 M³; dengan ukuran 6 x 12 x 400 dengan jumlah 24 batang dan volume 0,6912 M³
- Bahwa ada kesepakatan lisan antara Saksi Ade dengan Terdakwa atas pengangkutan kayu tersebut dari rumah pak fera ke rumah Usman yang beralamat di Kab.Manna yaitu Terdakwa akan membayar upah jasa angkut kayu tersebut kepada Saksi Ade sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan pak fera atas kayu tersebut adalah kayu tersebut saksi beli dengan harga Rp.1.600.000,- perkubikasinya dan akan Terdakwa bayar setelah kayu tersebut sampai ke tempat Usman di Kab.Manna.
- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum diamankan Terdakwa bertemu dengan Usman di Kab.Manna yang mana dirinya berkata kepada Terdakwa "aku pesan kayu damar 10 kubik, ame lah dapat, antarlah secepat mugkin ke somil usman, aku terima dua juta perkubik" dan Terdakwa jawab "jadi kalau sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat langsung di antar” maka dari itulah pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 saksi mengambil kayu tersebut dari pak fera yang saksi minta angkut oleh Saksi Ade tersebut ke tempat usman dalam pemesanan sampai pengiriman kayu tersebut saksi tidak berhubungan langsung dengan Usman.

- Bahwa di Desa Manau lx Kec.Padang Guci Hulu tersebut dekat dengan hutan lindung raja mendara, yang sepengetahuan saksi jarak hutan lindung dengan lokasi rumah pak fera adalah sekitar 20 km.
- Bahwa dokumen yang Terdakwa miliki atas penguasaan dan pengangkutan kayu damar dengan jumlah 6,912 m3 tersebut yaitu 1 (satu) lembar Nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, Nomor:593/40/BT.III/PH/2007, ditandatangani oleh Pemilik Hutan Hak an. Raman di bungin tambun pada tanggal 12 Januari 2007; 1 (satu) lembar fc surat keterangan tanah nomor: 593/40/BT.III/PH/2007 yang ditandatangani kepala desa bungin tambun III an. Jusian pada taggal 12 Januari 2007; 1 (satu) lembar fc surat pernyataan yang ditandatangani oleh Raman di bungin tambun pada tanggal 12 Januari 2007.
- Bahwa Terdakwa dan pak fera tidak ada memiliki izin ata pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya atau izin pemanfaatan kayu dari dinas yang berwenang menerbitkan izin.
- Bahwa Terdakwa menulis 1 (satu) lembar nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor: 593/40/BT.III/PH/2007 tersebut jenis kayu adalah Balam untuk mengelabui petugas, untuk jumlah kayu sebanyak 6,9120 m3 hanya hitungan perkiraan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino/Dutro warna hijau dengan nopol BD 8074 W beserta 1 (satu) kunci dan 1 (satu) lembar STNK an. Agus asdianto;
- Sebanyak 68912 M3(enam koma delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter kubik) kayu kelompok meranti jenis semurau
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam nopol B 3842 UPQ;
- 1 (satu) lembar nota angkutan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah (SKT);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan menggiring 1 (satu) unit truk hino dutro nopol BD 8074 W yang dikendarai oleh Saksi Ade selaku sopir tepatnya di depan SMA 2 Tanjung Kemuning Kab.Kaur, yang kemudian datanglah 6 (enam) orang polisi berseragam preman yang langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi, kemudian polisi tersebut bertanya truk yang dikendarai oleh Saksi Ade tersebut membawa apa, dan Terdakwa jawab "truk tersebut membawa kayu damar milik saya", yang kemudian polisi tersebut menanyakan lagi dokumen pengangkutan kayu tersebut, yang kemudian Terdakwa perlihatkan fc Surat Keterangan Tanah beserta surat pernyataan dan nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan kayu. Setelah surat dan kayu didalam mobil tersebut dilihat oleh polisi, kemudian saksi bersama sopir dan mobil beserta kayu tersebut dibawa ke Polres Kaur yang kemudian diperiksa saat ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ade tersebut sejak tanggal dan bulan lupa, pada tahun 2019 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga Saksi Ade;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ade "Ade tolong bawak kayu aku ke Kab.Manna, kerumah usman, ambik kayunya di rumah pak fera di belakang rumahnya di manau sembilan" dan dijawab oleh Saksi Ade "au, lasung, tunggulah abis mandi aku berangkat kito ketemuan disitu saja" sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi Ade "saya sudah dilokasi rumah pak fera" dan Terdakwa jawab "ya tunggulah disana" kemudian mereka bertemu dirumah pak fera tersebut, Saksi Ade dan Terdakwa bertemu dengan pak fera tersebut. Kemudian Terdakwa sampaikan dengan pak fera "pak fera, kayu ini jadi saya ambil tapi duit pembayaranye setelah kayu sampai ke usman" dijawab pak fera "iya jadi, angkatlah kayu ini bawalah ke tempat usman" yang kemudian kayu tersebut diangkut oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal orangnya langsung mengngkut kayu dari tumpukan dibelakang rumah pak fera ke dalam bak mobil yang dibawa oleh Saksi Ade tersebut. Sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Ade langsung membawa mobil tersebut kearah simpang tanjung kemuning untuk dibawa kerumah Usman di Kab.Manna. kemudian pak fera memberikan Terdakwa surat berupa fc.Surat keterangan tanah beserta surat pernyataan dan nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang beradasal dari hutan kayu, setelah menerima surat tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar Saksi Ade dan menggiring mobil tersebut dari belakang, berulah sekira pukul 15.30 Wib di depan SMA 2 Tanjung Kemuning mereka di setop oleh Pihak Polisi Polres Kaur;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pak fera tersebut sejak 6 bulan lalu, nama lain dari pak fera adalah Idian Mariansa, serta tidak ada hubungan kekeluargaan Terdakwa dengan pak fera;
- Bahwa kayu yang Terdakwa ambil dari pak fera yang dibawa didalam mobil yang disopiri oleh Saksi Ade tersebut adalah jenis damar hutan;
- Bahwa jumlah kayu yang berjenis damar hutan tersebut yang saksi ambil dari pak fera yang dibawa didalam mobil yang disopiri oleh Saksi Ade tersebut dengan ukuran 12 x 12 x 400 dengan jumlah 71 batang dan volume 4,0896 M³; dengan ukuran 8 x 12 x 400 dengan jumlah 55 batang dan volume 2,1120 M³; dengan ukuran 6 x 12 x 400 dengan jumlah 24 batang dan volume 0,6912 M³;
- Bahwa ada kesepakatan lisan antara Saksi Ade dengan Terdakwa atas pengangkutan kayu tersebut dari rumah pak fera ke rumah Usman yang beralamat di Kab.Manna yaitu Terdakwa akan membayar upah jasa angkut kayu tersebut kepada Saksi Ade sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan pak fera atas kayu tersebut adalah kayu tersebut saksi beli dengan harga Rp.1.600.000,- perkubikasinya dan akan Terdakwa bayar setelah kayu tersebut sampai ke tempat Usman di Kab.Manna;
- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum diamankan Terdakwa bertemu dengan Usman di Kab.Manna yang mana dirinya berkata kepada Terdakwa "aku pesan kayu damar 10 kubik, ame lah dapat, antarlh secepat mugkin ke somil usman, aku terima dua juta perkubik" dan Terdakwa jawab "jadi kalau sudah dapat langsung di antar" maka dari itulah pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 saksi mengambil kayu tersebut dari pak fera yang saksi minta angkut oleh Saksi Ade tersebut ke tempat usman dalam pemesanan sampai pengiriman kayu tersebut saksi tidak berhubungan langsung dengan Usman;
- Bahwa di Desa Manau Ix Kec.Padang Guci Hulu tersebut dekat dengan hutan lindung raja mendara, yang sepengetahuan saksi jarak hutan lindung dengan lokasi rumah pak fera adalah sekitar 20 km;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa miliki atas penguasaan dan pengangkutan kayu damar dengan jumlah 6,912 m3 tersebut yaitu 1 (satu) lembar Nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor:593/40/BT.III/PH/2007, ditandatangani oleh Pemilik Hutan Hak an. Raman di bungin tambun pada tanggal 12 Januari 2007; 1 (satu) lembar fc surat keterangan tanah nomor: 593/40/BT.III/PH/2007 yang ditandatangani kepala desa bungin tambun III an. Jusian pada tanggal 12 Januari 2007; 1 (satu) lembar fc surat pernyataan yang ditandatangani oleh Raman di bungin tambun pada tanggal 12 Januari 2007;

- Bahwa Terdakwa dan pak fera tidak ada memiliki izin ata pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya atau izin pemanfaatan kayu dari dinas yang berwenang menerbitkan izin;
- Bahwa Terdakwa menulis 1 (satu) lembar nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor: 593/40/BT.III/PH/2007 tersebut jenis kayu adalah Balam untuk mengelabui petugas, untuk jumlah kayu sebanyak 6,9120 m3 hanya hitungan perkiraan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Orang perseorangan**" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **HARNUSI Alias GUCI Bin DULSANING** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Orang perseorangan”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa pengertian **Dengan sengaja** adalah “kehendak akan keadaan sesuatu”, dan “mengerti” atau “mengetahui akan keadaan tertentu”; Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” dan “mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan;
Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian;
Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;
Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “**Hasil hutan kayu**” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan” dan pengertian dari “**Surat keterangan sahnya hasil hutan**” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan menggiring 1 (satu) unit truk hino dutro nopol BD 8074 W yang dikendarai oleh Saksi Ade selaku sopir tepatnya di depan SMA 2 Tanjung Kemuning Kab.Kaur, yang kemudian datanglah 6 (enam) orang polisi berseragam preman yang langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi, kemudian polisi tersebut bertanya truk yang dikendarai oleh Saksi Ade tersebut membawa apa, dan Terdakwa jawab “truk tersebut membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu damar milik saya”, yang kemudian polisi tersebut menanyakan lagi dokumen pengangkutan kayu tersebut, yang kemudian Terdakwa perlihatkan fc Surat Keterangan Tanah beserta surat pernyataan dan nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan kayu. Setelah surat dan kayu didalam mobil tersebut dilihat oleh polisi, kemudian saksi bersama sopir dan mobil beserta kayu tersebut dibawa ke Polres Kaur yang kemudian diperiksa saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kenal dengan Saksi Ade tersebut sejak tanggal dan bulan lupa, pada tahun 2019 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga Saksi Ade;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira puul 10.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ade “Ade tolong bawak kayu aku ke Kab.Manna, kerumah usman, ambik kayunya di rumah pak fera di belakang rumahnya di manau sembilan” dan dijawab oleh Saksi Ade “au, lasung, tunggulah abis mandi aku berangkat kito ketemuan disitu saja” sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi Ade “saya sudah dilokasi rumah pak fera” dan Terdakwa jawab “ya tunggulah disana” kemudian mereka bertemu dirumah pak fera tersebut, Saksi Ade dan Terdakwa bertemu dengan pak fera tersebut. Kemudian Terdakwa sampaikan dengan pak fera “pak fera, kayu ini jadi saya ambil tapi duit pembayaranye setelah kayu sampai ke usman” dijawab pak fera “iya jadi, angkatlah kayu ini bawalah ke tempat usman” yang kemudian kayu tersebut diangkut oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal orangnya langsung mengngkut kayu dari tumpukan dibelakang rumah pak fera ke dalam bak mobil yang dibawa oleh Saksi Ade tersebut. Sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Ade langsung membawa mobil tersebut kearah simpang tanjung kemuning untuk dibawa kerumah Usman di Kab.Manna. kemudian pak fera memberikan Terdakwa surat berupa fc.Surat keterangan tanah beserta surat pernyataan dan nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang beradasal darihutan kayu, setelah menerima surat tersebut Terdakwa langsung mengejar Saksi Ade dan menggiring mobil tersebut dari belakang, berulah sekira pukul 15.30 Wib di depan SMA 2 Tanjung Kemuning mereka di setop oleh Pihak Polisi Polres Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kenal dengan pak fera tersebut sejak 6 bulan lalu, nama lain dari pak fera adalah Idian Mariansa, serta tidak ada hubungan kekeluargaan Terdakwa dengan pak fera;

Menimbang, bahwa selanjutnya kayu yang Terdakwa ambil dari pak fera yang dibawa didalam mobil yang disopiri oleh Saksi Ade tersebut adalah jenis damar hutan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa selanjutnya jumlah kayu yang berjenis damar hutan tersebut yang saksi ambil dari pak fera yang dibawa didalam mobil yang disopiri oleh Saksi Ade tersebut dengan ukuran 12 x 12 x 400 dengan jumlah 71 batang dan volume 4,0896 M³; dengan ukuran 8 x 12 x 400 dengan jumlah 55 batang dan volume 2,1120 M³; dengan ukuran 6 x 12 x 400 dengan jumlah 24 batang dan volume 0,6912 M³;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada kesepakatan lisan antara Saksi Ade dengan Terdakwa atas pengangkutan kayu tersebut dari rumah pak fera ke rumah Usman yang beralamat di Kab.Manna yaitu Terdakwa akan membayar upah jasa angkut kayu tersebut kepada Saksi Ade sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan pak fera atas kayu tersebut adalah kayu tersebut saksi beli dengan harga Rp.1.600.000,- perkubikasinya dan akan Terdakwa bayar setelah kayu tersebut sampai ke tempat Usman di Kab.Manna;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 2 minggu sebelum diamankan Terdakwa bertemu dengan Usman di Kab.Manna yang mana dirinya berkata kepada Terdakwa "aku pesan kayu damar 10 kubik, ame lah dapat, antarliah secepat mugkin ke somil usman, aku terima dua juta perkubik" dan Terdakwa jawab "jadi kalau sudah dapat langsung di antar" maka dari itulah pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 saksi mengambil kayu tersebut dari pak fera yang saksi minta angkut oleh Saksi Ade tersebut ke tempat usman dalam pemesanan sampai pengiriman kayu tersebut saksi tidak berhubungan langsung dengan Usman;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Desa Manau Ix Kec.Padang Guci Hulu tersebut dekat dengan hutan lindung raja mendara, yang sepengetahuan saksi jarak hutan lindung dengan lokasi rumah pak fera adalah sekitar 20 km;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen yang Terdakwa miliki atas penguasaan dan pengangkutan kayu damar dengan jumlah 6,912 m3 tersebut yaitu 1 (satu) lembar Nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, Nomor:593/40/BT.III/PH/2007, ditandatangani oleh Pemilik Hutan Hak an. Raman di bungin tambun pada tanggal 12 Januari 2007; 1 (satu) lembar fc surat keterangan tanah nomor: 593/40/BT.III/PH/2007 yang ditandatangani kepala desa bungin tambun III an. Jusian pada taggal 12 Januari 2007; 1 (satu) lembar fc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Raman di bungin tambun pada tanggal 12 Januari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan pak fera tidak ada memiliki izin ata pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya atau izin pemanfaatan kayu dari dinas yang berwenang menerbitkan izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menulis 1 (satu) lembar nota angkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor: 593/40/BT.III/PH/2007 tersebut jenis kayu adalah Balam untuk mengelabui petugas, untuk jumlah kayu sebanyak 6,9120 m3 hanya hitungan perkiraan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino/Dutro warna hijau dengan nopol BD 8074 W beserta 1 (satu) kunci dan 1 (satu) lembar STNK an. Agus asdianto dan sebanyak 68912 M3(enam koma delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter kubik) kayu kelompok meranti jenis semurau dipergunakan dalam perkara lain An. Ade Karyoso, S.Kom Bin SURYANTO. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam nopol B 3842 UPQ adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota angkutan, 1 (satu) lembar surat keterangan tanah (SKT) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Perbuatan para terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas kejahatan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARNUSI Alias GUCI Bin DULSANING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn



pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta Denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino/Dutro warna hijau dengan nopol BD 8074 W beserta 1 (satu) kunci dan 1 (satu) lembar STNK an. Agus asdianto;
- Sebanyak 68912 M3(enam koma delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter kubik) kayu kelompok meranti jenis semurau

Dipergunakan dalam perkara lain An. Ade Karyoso, S.Kom Bin SURYANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam nopol B 3842 UPQ;
- Dikembalikan Kepada Terdakwa Harnusi Alias Guci Bin Dulsaning**
- 1 (satu) lembar nota angkutan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah (SKT);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh MARIA MARGARETHA ASTARI F.S, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ASTAWI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28